



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 450/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 18 Nopember 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/18/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya,



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 14 Oktober 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2010, setelah itu mulai terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, disamping itu pula Termohon sering menolak apabila diajak Pemohon untuk berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon tidak menghiraukan, justru hanya diam saja;
5. Bahwa, pada tanggal 8 Nopember 2013, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering menolak diajak Pemohon untuk berhubungan suami isteri tersebut, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pindah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sido Mukti, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 minggu lebih dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada majelis hakim tertanggal 18 Desember 2013 yang menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut gagal, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Nopember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami maksud surat permohonan Pemohon;



- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2008 dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 3 memang benar dan Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 4 adalah tidak benar sepenuhnya dan tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami tapi memang benar Termohon ada pernah menolak Pemohon untuk berhubungan suami istri karena kondisi tidak enak badan dan waktunya tidak tepat karena Pemohon ngajak hubungan badan siang hari, tidak enak dengan mertua, kadang sore hari sedang main dengan anak dan malam hari anak belum tidur Pemohon ngajak hubungan suami istri, bila keinginannya tidak dituruti Pemohon sering minggat, selain itu Pemohon juga tidak pernah menasehati Termohon;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 5 memang benar, Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon karena waktu itu sore hari sekitar jam 5 sore (pukul 17.00 WIB) habis pulang dari kebun Pemohon dan Termohon sedang main-main dengan anak dalam kamar, lalu Pemohon menyelimuti Termohon saat itu Termohon tidak mau, rupanya Pemohon ngajak hubungan badan, Termohon menolaknya karena malu dengan anak dan malu dengan keluarga Pemohon sore-sore berhubungan badan. Oleh karena Termohon menolak untuk diajak berhubungan badan tersebut, Pemohon minggat ke Jawa sudah 5 kali Pemohon minggat. Pada tanggal 10 Nopember 2013 Pemohon kirim sms kepada Termohon yang isinya menceraikan Termohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu hingga sekarang pisah;
- Bahwa selama berpisah pernah Pemohon mengajak Termohon rujuk kembali, namun orang tua Pemohon tidak merestuinnya;
- Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun bila rumah tangga Pemohon dengan



Termohon memang tidak mungkin lagi dipertahankan dan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000.- ;
 2. *Mut'ah* berupa emas seberat 10 gram;
 3. Nafkah/biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja mengelola kebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan perminggu sebesar Rp. 600.000,- sampai Rp. 1.000.000,- ;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa jawaban yang telah disampaikan Termohon memang ada yang benar dan tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;
- Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan Termohon, Pemohon hanya dapat menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 900.000.-;
3. *Mut'ah* disanggupi oleh Pemohon berupa emas seberat 5 gram;
4. Nafkah/biaya pemeliharaan anak disanggupi oleh Pemohon sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyangkut tentang permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa mengenai gugatan balik Termohon, Termohon menyetujui dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/18/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf diberi tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti kurang lebih 1 minggu, setelah itu Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun setelah 2 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering menolak bila diajak hubungan badan oleh Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2013 Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah pernah Pemohon datang menemui Termohon ngajak rujuk, namun saksi tidak setuju;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMPN 3 Padang Jaya, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sehingga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti kurang lebih 1 minggu, setelah itu Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun, namun setelah 2 tahun menikah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering menolak bila diajak hubungan badan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2013 Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya hingga sekarang;



- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan sebanyak 4 kali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya di persidangan yang bernama :

1. **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah ayah kandung Termohon sehingga kenal pula dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu di rumah Saya di Desa Sido Mukti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saya di Desa Sido Mukti selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, tetapi dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menolak bila Pemohon mau mengajak hubungan badan, karena waktunya tidak bagus Pemohon mengajak hubungan badan pada sore hari hampir magrib sehingga Termohon tidak mau diajak hubungan badan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang dan sejak pisah ada Pemohon datang menghadap Saya mau mengajak rukun dengan Termohon, tapi ibu Pemohon tidak setuju. Setelah itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah 3 kali dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI IV**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah ibu kandung Termohon sehingga kenal pula dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu di rumah Saya di Desa Sido Mukti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saya di Desa Sido Mukti selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, tetapi dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menolak bila Pemohon mau mengajak hubungan badan, karena waktunya tidak bagus Pemohon mengajak hubungan badan pada sore hari hampir magrib sehingga Termohon tidak mau diajak hubungan badan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagaimana telah disampaikan dalam replik Pemohon, sedangkan Termohon dalam



kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan sedangkan mengenai tuntutan balik Termohon, Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Jaya sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 171/18/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah



berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui Mediator yang bernama **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon kurang menghargai Pemohon, selain itu karena Termohon sering menolak apabila diajak Pemohon untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, apabila dinasehati Termohon tidak menghiraukannya, justru diam saja dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Nopember 2013 sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak semuanya benar dan benar Termohon menolak diajak berhubungan badan karena waktu dan situasinya tidak tepat untuk melakukan hubungan badan dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2013 dan sejak itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan membenarkan sebagian jawaban Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sedangkan Termohon terhadap bukti-bukti



yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga telah menghadapi saksi keluarganya yang bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV** di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, begitu pula saksi keluarga Termohon telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon dan saksi keluarga Termohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi- saksi keluarga tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi-saksi keluarga tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan saksi keluarga Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi setelah 2 tahun menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yaitu sejak 8 Nopember 2013 hingga sampai sekarang masih tetap berlangsung;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan



pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisahnya tempat tinggal keduanya sejak 8 Nopember 2013 dan sampai sekarang masih tetap berlangsung ditambah lagi fakta yang ditemui dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Termohon juga sudah pasrah jika Pemohon tetap bersikeras ingin berpisah dengan Termohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi,



maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik Termohon diformulasikan dengan sederhana, namun demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon terhadap Pemohon dapat dipahami sebagai gugatan rekonvensi,



sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000.- ;
2. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;
3. Nafkah untuk anak sampai dewasa perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Tergugat rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp.900.000,-;
2. Mut'ah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi berupa emas 5 gram;
3. Nafkah anak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- hingga anak dewasa;

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 900.000,- ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan, maka sesuai dengan



kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kelayakan dan kebutuhan hidup minimum di pedesaan, majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, yaitu berupa emas seberat 5 gram;

Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,-, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kelayakan dan kebutuhan minimal anak, karena secara nyata kebutuhan hidup seorang



anak dari hari ke hari semakin berbeda dan makin besar anak tersebut semakin besar pula kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi biaya hadhonah/pemeliharaan anak maupun biaya pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya/nafkah hadhonah anak yang bernama **ANAK I** minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1) Nafkah *iddah* sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) *Mut'ah* berupa emas 5 gram;
 - 3) Biaya pemeliharaan seorang anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama **ANAK I** lahir tanggal 14 Oktober 2010 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1435 H oleh kami **Sugito S,S.H.**, sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.,



Panitera Pengganti,

M. Rusjdi

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 75.000,-
4. Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 150.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);